

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kpt 08/HM.03.5/9112/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum, mewajibkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2021.
Lamp: 2 HLM